



TRANSFORMASI BENTUK PELECEHAN SEKSUAL DALAM ERA KECERDASAN BUATAN: TINJAUAN HUKUM INDONESIA

TRANSFORMATION OF SEXUAL HARASSMENT IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: A REVIEW OF INDONESIAN LAW

Atika Zahra Nirmala

Universitas Mataram

E-mail:atikazahra@unram.ac.id

Nunung Rahmania

Universitas Mataram

E-mail:nunung_r@unram.ac.id

Abstrak

Pelecehan seksual merupakan isu serius yang terus mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dapat terjadi di mana saja serta dilakukan oleh siapa saja baik dalam ruang fisik maupun dunia maya. Hal ini sebagaimana terlihat dari meningkatnya kasus pelecehan seksual yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI), artinya bentuk pelecehan seksual telah mengalami transformasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transformasi bentuk pelecehan seksual di era kecerdasan buatan dan bagaimana hukum positif Indonesia dalam merespon fenomena ini. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian bahan hukum dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah mengubah bentuk pelecehan seksual dari tindakan fisik menjadi pelecehan dalam ruang digital yang sulit terdeteksi, namun berdampak serius terhadap korban. Bentuk-bentuk pelecehan antara lain *deepfake pornografi*, *chatbot AI cabul*, *voice cloning*, serta pelecehan terhadap avatar di *metaverse*. Meskipun di Indonesia sudah terdapat kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, namun regulasi yang ada masih belum secara spesifik dan komprehensif dalam mengatur pelecehan seksual berbasis AI.

Kata kunci: AI; Deepfake; Dunia Maya; Pelecehan Seksual.

Abstract

Sexual harassment is a serious issue that continues to affect various aspects of society and can occur anywhere and be perpetrated by anyone, both in physical spaces and in the virtual world. This is evident from the increasing number of sexual harassment cases that utilise artificial intelligence (AI) technology, meaning that the form of sexual harassment has undergone a transformation. The objective of this study is to understand how the form of sexual harassment has transformed in the era of artificial intelligence and how Indonesian positive law responds to this phenomenon. This study is a normative research using a legal framework approach and a case study approach, with legal materials analysed using qualitative descriptive techniques. The research findings indicate that the development of artificial intelligence (AI) technology has transformed sexual harassment from physical acts into digital harassment that is difficult to detect but has serious consequences for victims. These forms of harassment include deepfake pornography, explicit AI chatbots, voice cloning, and harassment of avatars in the metaverse. Although Indonesia already has legal frameworks such as Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence

Crimes (UU TPKS) and the Information and Electronic Transactions Law (ITE) that can be used to prosecute perpetrators, the existing regulations are still not specific or comprehensive in addressing AI-based sexual harassment.

Keywords AI; Deepfake; Cyberspace; Sexual Harassment.

A. PENDAHULUAN

Fenomena pelecehan seksual adalah isu serius yang terus mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kasus pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja dan oleh siapa saja, dan seringkali menargetkan perempuan, meskipun laki-laki juga berpotensi menjadi korban¹. Secara umum, pelecehan seksual mencakup berbagai perilaku yang bersifat menghina, merendahkan martabat seseorang, dan dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti tempat kerja, sekolah, dan ruang publik. Berdasarkan definisi yang lebih spesifik, pelecehan seksual terdiri dari permintaan dan rayuan seksual yang tidak diinginkan, serta perilaku *verbal*, *nonverbal*, atau *visual* yang bersifat seksual². Fenomena ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup perilaku *verbal*, *visual*, dan *digital* yang dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman³ dampak psikologis yang serius bagi korban, terutama bagi perempuan⁴.

Dampak dari pelecehan seksual sangat signifikan dan dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik korban. Korban pelecehan seksual sering kali mengalami gangguan kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan bahkan PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*)⁵. Dari berbagai dampak pelecehan seksual tersebut, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan dampak lain seiring dengan perkembangan teknologi.

Pelecehan seksual telah mengalami transformasi sesuai dengan perkembagangan zaman. Pelecehan seksual di era digital telah mengalami transformasi yang drastis, dengan munculnya berbagai teknologi dan platform online sebagai sarana bagi pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bentuk baru dari pelecehan seksual yang muncul adalah pelecehan seksual yang difasilitasi oleh teknologi (*technology-facilitated sexual violence*, TFSV), yang mencakup perilaku seperti *online sexual harassment*, *cyberstalking*, dan eksplorasi seksual berbasis gambar.⁶ Konsekuensi dari tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara psikologis, tetapi juga mengubah cara kita melihat dan menangani pelecehan seksual secara keseluruhan. Pelecehan seksual saat ini telah memanfaatkan kecerdasan buatan (*artificial intelligence* untuk selanjutnya disebut AI)

Fenomena pelecehan seksual berbasis AI terjadi di Indonesia, sebagaimana pada tahun 2024 dimana seorang anak berusia 12 tahun menjadi korban. Pelaku memanipulasi foto anak itu menjadi foto perempuan tanpa busana berusia 17 tahun, pelaku merupakan rekan dari ibu korban yang bekerja sebagai fotografer berinisial EA. foto anak tersebut dimanipulasi menggunakan *deepfake* atas kejadian tersebut ibu korban melaporkan hal tersebut, tetapi Unit

1 Tommi, "Perancangan Ambient Media Sebagai Media Kampanye Pencegahan Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Kampus," *Kartala*, 2023, <https://doi.org/10.36080/kvs.v2i1.7>.

2 Einsbie Grata Myn, Shorea Helminasari, and Muhammad Edhil Arfan, "Psikoedukasi Pencegahan Dan Penanganan Sexual Harassment Pada Siswa Siswi SMA Negeri 1 Sanga- Sanga," *Jurnal Abdimas Mahakam*, 2024, <https://doi.org/10.24903/jam.v8i01.2552>.

3 Widwid Adiyanto, "Kajian Kritis Klarifikasi Pihak Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Di Kampus," *Jurnal Media Dan Komunikasi*, 2023, <https://doi.org/10.20473/medkom.v4i1.47321>.

4 Putri Miftahul Jannah, "Pelecehan Seksual, Seksisme Dan Bystander," *Psikobuletin Buletin Ilmiah Psikologi*, 2021, <https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.12023>.

5 Nurkhasanah Nurkhasanah, Lolita Sary, and Nurul Aryastuti, "Hubungan Pola Asuh Orangtua Dengan Kejadian Pelecehan Seksual," *Jurnal Kesehatan Komunitas (Journal of Community Health)*, 2024, <https://doi.org/10.25311/keskom.vol10.iss2.1608>.

6 Nicola Henry and Anastasia Powell, "Technology-Facilitated Sexual Violence: A Literature Review of Empirical Research," *Trauma Violence & Abuse*, 2016, <https://doi.org/10.1177/1524838016650189>.

PPA menyatakan tidak ada pasal pelecehan seksual yang cocok karena tidak ada kontak fisik antara korban dan pelaku⁷.

Mengingat Fenomena ini menjadi semakin kompleks karena sifat AI yang anonim, otonom, dan skalabel, sehingga menyulitkan identifikasi pelaku, pembuktian, serta penerapan norma hukum yang ada. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis mendalam terkait hal tersebut sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transformasi bentuk pelecehan seksual di era kecerdasan buatan dan bagaimana hukum positif Indonesia dalam merespons fenomena ini.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis transformasi bentuk pelecehan seksual di era kecerdasan buatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi yang relevan dengan topik penelitian. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif guna memberikan gambaran secara mendalam dan menjawab permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pelecehan Seksual Dalam Era Kecerdasan Buatan

Perkembangan zaman telah mengubah bentuk pelecehan seksual yang semula terbatas pada ruang fisik, seperti lingkungan sekolah atau tempat kerja, menjadi meluas ke ruang maya melalui platform media sosial, aplikasi percakapan, dan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI). Pelecehan seksual berbasis AI merupakan bentuk pelanggaran yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk melakukan tindakan yang merugikan individu, baik secara psikologis maupun sosial. Jenis pelecehan ini dapat mencakup pembuatan, penyebaran, atau penggunaan konten seksual tanpa persetujuan korban, serta tindakan lain yang merendahkan martabat atau melanggar privasi mereka. Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan AI dalam konteks pelecehan seksual:

1). Deepfake pornografi

Deepfake pornografi adalah penggunaan teknologi *deepfake* untuk menghasilkan konten pornografi yang memanipulasi wajah atau tubuh individu dengan cara yang tidak etis. Teknologi ini, yang menggunakan kecerdasan buatan (AI), mampu menciptakan video atau gambar yang sangat realistik, sehingga sulit untuk dibedakan dari konten yang asli⁸.

Dalam konteks pornografi, penggunaan *deepfake* dapat melanggar privasi individu dan merusak reputasi mereka tanpa pengetahuan ataupun persetujuan pihak yang terlibat. Penggunaan teknologi ini sering mengakibatkan pelanggaran privasi individu tanpa izin dan dapat merusak reputasi mereka secara signifikan⁹. Hal ini menunjukkan bagaimana teknologi yang seharusnya dapat digunakan untuk kemajuan, justru dapat disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan.

⁷ Ervana Trikarinaputi, "Kasus Pelecehan Seksual Lewat Manipulasi Foto AI, Dosen Hukum UGM: Polisi Harus Pakai UU TPKS," tempo, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/kasus-pelecehan-seksual-lewat-manipulasi-foto-ai-dosen-hukum-ugm-polisi-harus-pakai-uu-tpks-1191516>.

⁸ Intan Leliana et al., "Etika Dalam Era Deepfake: Bagaimana Menjaga Integritas Komunikasi," *Jurnal Visi Komunikasi*, 2024, <https://doi.org/10.22441/visikom.v22i02.24229>.

⁹ Eva Istia Utawi and Neni Ruhaeni, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial," *Bandung Conference Series Law Studies*, 2023, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4988>.

Hal ini juga dapat berarti pembuatan konten pornografi palsu menggunakan *deepfake* yang dapat digunakan sebagai alat kejahatan berlanjut seperti pemerasan (*sexortion*) untuk menekan individu agar melakukan tindakan tertentu, seperti berbagi gambar intim atau pembayaran uang¹⁰. Dalam konteks ini, *sexortion* adalah fenomena di mana pelaku mengancam korban dengan penayangan atau penyebaran gambar-gambar yang merendahkan diri jika korban tidak memenuhi permintaan mereka. Penelitian oleh Eaton dan McGlynn¹¹ mencatat bahwa banyak bentuk pelecehan berbasis gambar melibatkan teknik-teknik ini, termasuk ancaman untuk menyebarkan gambar atau video yang telah direkayasa secara digital.

Sebagaimana kasus di Indonesia saat ini seorang mahasiswa disuatu universitas berinisial SLKD diduga melakukan pelecehan seksual digital dengan memanipulasi foto-foto mahasiswi menggunakan teknologi AI. Foto-foto tersebut diambil dari media sosial tanpa izin dan diedit menjadi konten pornografi dengan menggunakan *deepfake*. Sebanyak 37 mahasiswi melaporkan diri sebagai korban¹², selain kasus tersebut pelcehan seksual jenis ini juga menimpa seorang kreator konten TikTok dengan nama pengguna Rache.lzh5 yang mengalami pelecehan seksual secara digital setelah wajahnya diedit menggunakan teknologi *deepfake* dan dimasukkan ke dalam video porno palsu. Video tersebut lalu diunggah ke situs dewasa dan dipasarkan secara online akibatnya korban mengalami trauma¹³.

Berdasarkan keduakasus tersebut ditahu bahwa teknologi kecerdasan buatan, khususnya *deepfake*, memiliki potensi untuk disalahgunakan dalam tindakan pelecehan seksual.

2). Chatbot AI

Chatbot AI adalah program komputer yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk berinteraksi dengan pengguna dalam bentuk percakapan, baik melalui teks maupun suara. Berbeda dengan chatbot konvensional yang berbasis aturan (*rule-based*), *chatbot AI* mampu memahami konteks dan maksud pengguna (*intent*) serta memberikan respons yang lebih alami dan adaptif¹⁴.

Chatbot, yang awalnya dirancang untuk memberikan informasi dan layanan, dapat disalahgunakan untuk memfasilitasi perilaku pelecehan seksual. Salah satu faktor yang memfasilitasi hal ini adalah anonimitas yang ditawarkan oleh platform *chatbot*. Anonimitas membuat individu merasa lebih bebas untuk melakukan tindakan yang mungkin akan mereka hindari dalam interaksi tatapmuka. Penelitian oleh Permana dan Koesanto menunjukkan bahwa fenomena deindividuasi yang terjadi saat berinteraksi melalui *chatbot* dapat menyebabkan hilangnya kesadaran diri dan kontrol diri, yang memudahkan individu untuk terlibat dalam perilaku pelecehan seksual¹⁵.

Sebagaimana kasus James Florence, seorang pria berusia 36 tahun dari *Massachusetts*, menggunakan *chatbot AI* untuk meniru identitas seorang profesor universitas. Ia menciptakan *chatbot* yang mengundang pria-pria asing ke rumah korban untuk berhubungan seksual. Florence mengakui bahwa ia menggunakan informasi pribadi dan profesional milik korban

10 Nicola Henry and Gemma Beard, "Image-Based Sexual Abuse Perpetration: A Scoping Review," *Trauma Violence & Abuse*, 2024, <https://doi.org/10.1177/15248380241266137>.

11 Asia A Eaton and Clare McGlynn, "The Psychology of Nonconsensual Porn: Understanding and Addressing a Growing Form of Sexual Violence," *Policy Insights From the Behavioral and Brain Sciences*, 2020, <https://doi.org/10.1177/2372732220941534>.

12 Rolandus Nampu, "Universitas Udayana Investigasi Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Daring," *antaranews.com*, 2025, https://bali.antaranews.com/berita/376681/universitas-udayana-investigasi-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-daring?utm_source=chatgpt.com.

13 Muslikhin PB, "Deepfake Dan Bahaya Seksual Digital, Kasus Titoker Ini Jadi Peringatan," *pojokbaca.id*, 2023, https://www.pojokbaca.id/berita/22634868/deepfake-dan-bahaya-seksual-digital-kasus-titoker-ini-jadi-peringatan?utm_source=chatgpt.com.

14 IBM, "What Is a Chatbot?," *ibm*, 2025, <https://www.ibm.com/id-id/think/topics/chatbots>.

15 Muhammad Hanif Permana and Stefani Made Ayu Koesanto, "Analisis Media Komunikasi Online Terkait Pelecehan Seksual Dalam Chatbot Di Telegram," *Ikomik Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 2023, <https://doi.org/10.33830/ikomik.v3i1.5447>.

termasuk alamat rumah, tanggal lahir, dan informasi keluarganya untuk mengarahkan chatbot agar meniru dirinya dan melakukan percakapan seksual dengan para pengguna, kemudian ia dijatuhi hukuman penjara atas tindakan pelecehan dan penyalahgunaan teknologi AI.¹⁶

Di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian oleh Fanny Dwi Agustin¹⁷, penggunaan chatbot telah dimanfaatkan sebagai sarana pelecehan seksual, khususnya melalui fitur *Anonymous Chat* di media sosial Telegram. Fitur ini memungkinkan pengguna berinteraksi tanpa mengungkap identitas dan tanpa harus saling berteman, karena dioperasikan oleh sistem bot berbasis AI. Fungsionalitas ini banyak diminati oleh remaja dan mahasiswa, namun justru membuka peluang terjadinya pelecehan seksual virtual. Pelaku dapat dengan mudah mengirim pesan suara, gambar, atau video bernuansa seksual tanpa persetujuan, bahkan hingga menampilkan alat kelamin atau suara-suara sensual. Masalah ini semakin kompleks karena adanya penyalahgunaan fungsi asli dari *Anonymous Chat* yang pada awalnya dirancang untuk membangun komunikasi dan pertemanan secara anonim. Dalam praktiknya, fitur tersebut kerap dimanfaatkan untuk memuaskan fantasi seksual pelaku, bahkan tidak jarang disertai unsur pemaksaan dalam percakapan.

3). Avatar virtual dalam ruang *metaverse*

Pelecehan seksual berbasis avatar di metaverse adalah fenomena yang semakin sering terjadi seiring dengan perkembangan teknologi *virtual reality* dan *augmented reality*. Dalam konteks ini, pengguna diwakili oleh avatar yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna lain dalam lingkungan virtual. Namun, meskipun *metaverse* menawarkan pengalaman interaksi yang menarik, risiko pelecehan seksual meningkat secara signifikan.

Beberapa laporan media telah mengungkapkan kasus-kasus pelecehan seksual di platform metaverse, termasuk tindakan seperti pemaksaan atau pelecehan terhadap avatar pengguna lain. Sebagai contoh, pada awal tahun 2024 di Inggris, seorang remaja perempuan di bawah usia 16 tahun dilaporkan menjadi korban pelecehan seksual secara virtual dalam sebuah ruang interaksi bermain game online, yaitu Horizon Worlds, yang merupakan bagian dari dunia Metaverse, korban menggunakan headset realitas virtual (VR), korban berada di ruang digital tersebut bersama sejumlah pengguna lainnya. Dalam kejadian itu, avatar yang merupakan representasi digital dirinya diperkosa oleh beberapa pria dewasa. Meskipun tidak terjadi kontak fisik atau cedera fisik kepada korban, penyelidikan menunjukkan bahwa ia mengalami dampak trauma psikologis dan gangguan emosional yang setara dengan korban perkosaan di dunia nyata.¹⁸

Kejadian ini menjadi salah satu contoh nyata betapa seriusnya pelecehan seksual di ruang virtual. Meskipun kasus seperti ini belum ditemukan di Indonesia namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi di Indonesia. Pendapat dari Kim dan Kim mencatat bahwa kekerasan seksual dan pelecehan daring merupakan isu yang meningkat seiring dengan popularitas metaverse¹⁹.

4). *Voice cloning*

Voice cloning adalah teknologi yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mereproduksi suara manusia dengan cara yang sangat realistik. Proses ini melibatkan

¹⁶ Katie MacQue, “A Man Stalked a Professor for Six Years. Then He Used AI Chatbots to Lure Strangers to Her Home,” the guardian, 2025, https://www.theguardian.com/technology/2025/feb/01/stalking-ai-chatbot-impersonator?utm_source=chatgpt.com.

¹⁷ Dwiaugustin Fanny, “Fenomena Pelecehan Seksual Virtual Pada Mahasiswa Surabaya Di Media Sosial Telegram Bot Anonymus Chat,” *Jurnal PUBLIQUE* 5, no. 1 (2024): 26–44, <https://doi.org/10.15642/publique.2024.5.1.26-44>.

¹⁸ CNN Indonesia, “Kisah Pilu Remaja Diperkosa Virtual Di Dunia Metaverse, Traumanya Riil,” CNN Indonesia, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240105183633-192-1045854/kisah-pilu-remaja-diperkosa-virtual-di-dunia-metaverse-traumanya-riil>.

¹⁹ Eun Joung Kim and Jungyoon Kim, “Exploring the Online News Trends of the Metaverse in South Korea: A Data-Mining-Driven Semantic Network Analysis,” *Sustainability*, 2023, <https://doi.org/10.3390/su152316279>.

alat-alat yang mampu menganalisis suara asli seseorang dan kemudian menciptakan suara tiruan yang dapat meniru intonasi, nada, dan emosi dari suara tersebut.

Menurut Mcgettigan, cloning suara dapat menciptakan tantangan baru terkait penyalahgunaan ketika suara seseorang dapat diproduksi tanpa persetujuan mereka, yang berpotensi untuk disalahgunakan dalam konteks yang merugikan²⁰. Meskipun teknologi ini memiliki berbagai aplikasi yang bermanfaat, seperti dalam pendidikan dan industri hiburan, ia juga membawa risiko serius terkait penggunaan yang merugikan, termasuk dalam konteks pelecehan seksual. Dalam kasus ini, *voice cloning* dapat disalahgunakan oleh pelaku untuk melakukan tindakan pemerasan, manipulasi, dan pelecehan melalui penyalahgunaan identitas²¹. Salah satu bentuk penggunaan *voice cloning* dalam pelecehan seksual adalah melalui pembuatan rekaman suara palsu yang meniru suara korban atau orang lain. Pelaku dapat menggunakan rekaman suara individu yang sudah ada dan memanipulasinya untuk menipu korban. Misalnya, mereka bisa membuat pesan suara yang tampak sah dari seseorang yang dikenal, meminta tindakan tertentu atau berbagi informasi pribadi yang sensitif. Meskipun saat ini belum ditemukan kasus di Indonesia yang menggunakan teknologi ini, namun hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi mengingat kejahatan terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi.

Berdasarkan hal tersebut artinya, dengan kemunculan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang semakin canggih, pelecehan seksual kini tidak lagi terbatas pada interaksi fisik atau komunikasi langsung di dunia nyata, melainkan telah beralih ke ranah digital yang jauh lebih sulit terdeteksi; cukup dengan manipulasi digital menggunakan alat berbasis AI, pelaku dapat menciptakan konten palsu, memperdaya korban melalui identitas tiruan, atau bahkan merekayasa suara dan gambar untuk menyebarluaskan konten eksplisit tanpa persetujuan, sehingga menyebabkan kerusakan reputasi, gangguan psikologis yang mendalam, hingga eksploitasi korban secara virtual yang berdampak nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Terhadap hal tersebut tentunya harus dilakukan pencegahan, pencegahan pelecehan seksual merupakan tantangan yang kompleks. Namun, terdapat langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya pelecehan seksual di dunia maya diantaranya yaitu:

1). Edukasi mengenai pelecehan seksual

Edukasi mengenai pelecehan seksual dan risiko yang terkait dengan media digital sangat penting. Program edukasi yang menyasar berbagai kalangan, termasuk anak-anak, remaja, orang tua, dan pendidik, dapat meningkatkan kesadaran tentang tanda-tanda pelecehan seksual serta cara mencegahnya. Wulan et al. menekankan pentingnya penyuluhan mengenai pelecehan seksual melalui edukasi digital dan pemahaman tentang tindakan hukum terkait pelecehan di media sosial²². Melalui penyuluhan *sex education*, juga menunjukkan bahwa anak dapat belajar mengidentifikasi situasi berbahaya yang dapat mengarah ke pelecehan seksual²³.

2). Adanya peran serta orang tua

20 Carolyn McGettigan, "Voice Cloning: Psychological and Ethical Implications of Intentionally Synthesising Familiar Voice Identities," 2024, <https://doi.org/10.31234/osf.io/29jyq>.

21 Ina Veleshnja and Xhei Çeliku, "Calls for Regulation in AI: Examining the Impact of Artificial Intelligence on Contemporary Issues Surrounding Sexual Abuse," 2024, <https://doi.org/10.31410/eman.2024.571>.

22 Puspita Ira Dewi Wulan et al., "Pelatihan Digital Forensic Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Pada Anggota Paskibraka Di Kesbangpol Kota Salatiga," *Kacanegara Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2024, <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v7i3.2130>.

23 I Gusti Agung Pradnyani, Nila Rahayu, and Muaidy Yasin, "Penyuluhan Sex Education Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Mi Miftahul Ulum De Conning School," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2023, <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i7.316>.

Peran serta orang tua terkait pencegahan sangat diperlukan. Orang tua harus diberdayakan untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak mereka untuk menjaga keselamatan dari potensi pelecehan seksual. Hal ini sangat diperlukan mengingat banyak anak yang belajar tentang seksualitas dari sumber-sumber yang tidak terpercaya²⁴ sehingga peran orang tua sangat membantu dalam memahami dan mencegah pelecehan seksual terutama pada anak.

3). Adanya kebijakan dalam penggunaan media sosial

Media sosial memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan pelecehan seksual di ranah digital. Ginting et al.²⁵ merekomendasikan agar platform media sosial meningkatkan kebijakan perlindungan pengguna, termasuk dengan menyediakan mekanisme pelaporan yang jelas, cepat, dan efisien dalam menangani dugaan pelecehan seksual. Selain itu, pengguna media sosial juga memiliki tanggung jawab etis untuk menggunakan platform secara bijak serta melaporkan setiap bentuk pelecehan yang mereka alami atau saksikan. Kebijakan yang komprehensif dari penyedia layanan digital, diiringi dengan partisipasi aktif dari pengguna, menjadi kunci dalam menciptakan ruang digital yang aman dan bebas dari kekerasan seksual bebas AI.

Berdasarkan hal tersebut upaya pencegahan harus terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak sehingga pencegahan pelecehan seksual di dunia digital dapat dilakukan secara lebih efektif.

Adapun setelah mengalami pelecehan seksual di dunia digital, langkah-langkah yang harus diambil oleh korban sangat krusial untuk memastikan keamanan dan pemulihan mereka. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh korban, yaitu sebagai berikut:

Pertama, adalah penting bagi korban untuk melaporkan kejadian tersebut. Banyak korban mengalami kebingungan tentang di mana dan bagaimana melapor, terutama dalam konteks digital. Sejati et al. mencatat bahwa ketidaktahuan mengenai tempat melapor dan stigma negatif sebagai korban bisa menjadi penghalang bagi korban untuk mengambil tindakan²⁶. Korban sebaiknya mencari informasi melalui lembaga yang berwenang, seperti kepolisian atau organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak, untuk melaporkan tindakan pelecehan yang mereka alami.

Kedua, pengumpulan bukti sangat penting. Sebelum melaporkan, korban perlu menyimpan segala bukti yang relevan, seperti tangkapan layar, pesan, atau rekaman dari kejadian pelecehan tersebut. Hal ini penting untuk memperkuat laporan mereka.

Ketiga, korban harus mencari dukungan psikologis. Banyak korban pelecehan seksual mengalami trauma emosional yang mendalam. Sehingga korban perlu melakukan konseling salah satunya seperti yang dilakukan melalui layanan konseling online, dapat memberikan ruang yang aman bagi korban untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan emosional yang mereka butuhkan²⁷.

Terakhir, penting bagi korban untuk terlibat dalam komunitas atau kelompok dukungan. Bukti menunjukkan bahwa dukungan sosial dapat berperan penting dalam pemulihan. Komunitas dapat memberikan tempat yang aman untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan

²⁴ Bernadetha Nadeak et al., “Sexuality in Education Begins in the Home (Pendidikan Seksual Berawal Dalam Keluarga),” *Jurnal Comunita Servizio Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Terkhusus Bidang Teknologi Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 2020, <https://doi.org/10.33541/cs.v2i1.1651>.

²⁵ Jusia Amanda Ginting et al., “Rekonstruksi Dan Investigasi Digital Forensik Pada Aplikasi Whatsapp Dengan Metode Nist : Kasus Pelecehan Seksual,” *Infotech Journal of Technology Information*, 2024, <https://doi.org/10.37365/jti.v10i1.249>.

²⁶ Amanda Puspandituning Sejati et al., “Retorika Laporan Pelecehan Seksual: Studi Perbandingan Pada Subjek Langsung Dan Tidak Langsung,” *Prosiding Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya (Kolita)*, 2023, <https://doi.org/10.25170/kolita.21.4827>.

²⁷ Novita Oktaviani, M Arif Budiman, and Sesya Dias Mumpuni, “Konseling Online Media WhatsApp Pada Sexual Harassment Remaja Wanita Di SMK PGRI 2 Taman,” *Jcose Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 2022, <https://doi.org/10.24905/jcose.v5i1.121>.

informasi yang bermanfaat. Pengakuan terhadap pengalaman pelecehan dan dukungan dari komunitas dapat memperkuat ketahanan individu²⁸

Secara keseluruhan, langkah-langkah di atas dapat membantu korban untuk tidak hanya menghadapi situasi yang telah mereka alami, tetapi juga untuk memulihkan diri dan melanjutkan hidup dengan lebih baik.

2. Pelecehan Seksual Berbasis Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Hukum Indonesia

Dalam konteks hukum di Indonesia, perkembangan teknologi AI telah mengubah bentuk serta modus operandi berbagai tindakan kriminal, termasuk dalam ranah pelecehan seksual. Fenomena pelecehan seksual berbasis AI, seperti penyebaran video *deepfake*, pesan cabul yang dihasilkan oleh *chatbot*, atau rekaman suara palsu hasil *voice cloning*, membawa serta tantangan baru, baik dari sisi penyusunan regulasi maupun penerapan dan penegakan hukum. Meskipun undang-undang yang berlaku saat ini belum secara spesifik mengatur tentang pelecehan seksual berbasis AI, beberapa aturan sudah dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

1). Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi. Namun, bersamaan dengan manfaatnya, muncul pula tantangan baru, salah satunya adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di ruang digital. Sebagaimana kasus yang telah terjadi dimana foto seorang anak yang diedit menjadi tanpa busana dengan menggunakan AI, atas kejadian tersebut ibu korban sempat melaporkan dugaan pelecehan seksual ke pihak berwajib, tetapi Unit PPA menyatakan tidak ada pasal pelecehan seksual yang cocok karena tidak ada kontak fisik antara korban dan pelaku. Sementara itu, Unit Krimsus menyarankan pelaku bisa diproses menggunakan UU ITE.

Jika merujuk pada aturan saat ini yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)²⁹. Dalam Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa kekerasa seksual tidak hanya terdiri dari pelecehan seksual fisik namun telah diatur pula terkait dengan pelecehan seksual non fisik. Pelecehan seksual non fisik sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 UU TPKS yaitu:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau keseksuaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dalam ketentuan pasal ini yang dimaskud sebagai perbuatan seksual secara non fisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memermalukan.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa saat ini pengaturan pelecehan seksual tidak terbatas pada pelecehan seksual fisik, tetapi juga mencakup bentuk non-fisik, termasuk juga pelecehan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang dalam Undang-Undang ini disebut sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik, sebagaimana

28 Feryna Nur Rosyidah and Muhammad Fadhil Nurdin, "Media Sosial: Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja," *Sosioglobal Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2018, <https://doi.org/10.24198/jsg.v2i2.17200>.

29 Indonesia, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual," Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (n.d.).

kasus yang telah terjadi dapat digolongkan sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik. Dalam konteks ini, kasus pelecehan seksual berbasis elektronik diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Pasal tersebut menyatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/atau pengambilan gambar atau tangkapan layar bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan subjek;
- b. mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima untuk tujuan seksual; dan/atau
- c. melakukan pengintilan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap subjek untuk tujuan seksual,
dipidana dengan pidana penjaran maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut, penggunaan AI seperti *deepfake*, *chatbot* AI, atau *voice cloning*, yang digunakan untuk menyebarluaskan konten bermuatan seksual tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 14 Ayat (1) UU TPKS. Hal ini memenuhi unsur transmisi informasi elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima untuk tujuan seksual. Sebagaimana kasus yang telah dipaparkan pelaku menyebarluaskan gambar atau video yang bermuatan seksual yang merupakan hasil dari rekayasa menggunakan AI tanpa persetujuan korban. Jadi dalam ketentuan pasal tersebut jika memenuhi salah satu ketentuan yang ada dalam pasal 14 ayat 1 maka pelaku tersebut dapat diberat dengan ketentuan pasal tersebut.

Berbeda halnya dengan pelecehan seksual terhadap *avatar* di *metaverse*, kasus semacam ini belum terjadi di Indonesia. Namun, potensi terjadinya tidak dapat diabaikan seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin populernya ruang digital interaktif. Pelecehan terhadap *avatar* dalam lingkungan *metaverse* berdampak nyata pada korban secara psikologis, karena *avatar* merupakan representasi pengguna dalam ruang virtual. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pengguna tetap diperlukan.

Hingga saat ini, belum tersedia regulasi khusus di Indonesia yang secara eksplisit mengatur tindak pidana pelecehan seksual terhadap *avatar*. Dalam sistem hukum nasional, subyek hukum hanya terbatas pada manusia (orang per orang) dan badan hukum, sementara *avatar* merupakan representasi digital dari individu, bukan subjek hukum mandiri. Meskipun demikian, mengingat dampak psikologis dan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh pelecehan terhadap *avatar*, diperlukan upaya regulasi yang mampu menjangkau bentuk-bentuk kekerasan baru di ruang digital.

2. Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pada dasarnya, seseorang yang menyebarluaskan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesuaian dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)³⁰. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiaran, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesuaian untuk diketahui umum.

³⁰ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)" (2024).

Dalam konteks penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, pelecehan seksual berbasis *artificial intelligence* (AI), khususnya dalam bentuk penyebaran konten hasil rekayasa digital seperti *deepfake* ataupun *chatbot ai* dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar ketentuan tersebut. Hal ini dapat dianalisis melalui pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak

Berdasarkan unsur tersebut maka ketentuan pasal ini mensyaratkan adanya kesengajaan dan tidak adanya kewenangan dari pelaku untuk melakukan perbuatan tertentu. Dalam konteks ini sebagaimana kasus yang telah dijelaskan tentunya pelaku secara sadar menciptakan video atau gambar palsu yang menggambarkan korban dalam situasi bermuatan seksual dengan menggunakan AI dan tentunya dilakukan tanpa izin apapun dari pemilik identitas visual, sehingga unsur pasal ini dikatakan terpenuhi.

2. Menyebarluaskan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Sebagaimana kasus yang telah terjadi pelaku menyebarluaskan konten hasil manipulasi AI melalui media sosial, situs web, atau platform daring lainnya, hal ini merupakan bentuk konkret dari tindakan yang dilarang. Apabila konten tersebut diunggah ke internet dan dapat diakses oleh publik atau kelompok tertentu, maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi.

3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UU ITE yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampun memahaminya. Dalam konteks ini gambar atau video hasil rekayasa AI dengan *deepfake*, transkrip percakapan yang dihasilkan oleh chatbot bernada cabul, maupun rekaman suara palsu hasil *voice cloning* secara jelas memenuhi definisi sebagai Informasi Elektronik, dimana adanya data elektronik yang berupa teks, audio, visual, maupun kombinasi dari berbagai format tersebut yang telah melalui proses pengolahan yang menggunakan ai dan memiliki makna tertentu. Selain itu, konten tersebut dapat diakses dan dipahami oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau kapasitas untuk memahami pesan yang terkandung di dalamnya.

Lebih lanjut, apabila konten tersebut dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk tertentu yang dapat ditampilkan melalui sistem elektronik seperti perangkat komputer, aplikasi, atau platform daring, maka ia juga memenuhi kriteria sebagai Dokumen Elektronik, sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 4 UU ITE.

4. Muatan yang melanggar kesiusilaan

Unsur ini memiliki arti bahwa setiap informasi atau dokumen elektronik tersebut memuat gambar, suara, teks, atau bentuk representasi digital lainnya yang mempertunjukkan ketelanjanan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Berdasarkan kasus maka muatan atau konten yang dibuat dengan menggunakan AI tersebut jelas melanggar kesiusilaan kerena konten

tersebut menampilkan ketelanjangan, adegan vulgar, ekspresi seksual yang jelas hal ini bertentang dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Dengan demikian, pelecehan seksual berbasis AI, khususnya yang berbentuk penyebaran konten yang memuat kesesilaan, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dan pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU tersebut. Adapun bunyi pasal tersebut yaitu:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut meskipun teknologi yang digunakan dalam pembuatan dan penyebaran konten digital semakin canggih dan inovatif seperti *deepfake*, *chatbot* berbasis AI, maupun *voice cloning* hukum positif Indonesia tetap memiliki kerangka normatif untuk menjangkau serta mengatur pemanfaatannya. Hal ini tercermin dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang memberikan dasar hukum untuk menjerat perbuatan menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesesilaan.

D. KESIMPULAN

Pelecehan seksual di era kecerdasan buatan (AI) telah mengalami transformasi dari bentuk fisik menjadi digital, memanfaatkan teknologi untuk melakukan tindakan yang berdampak serius terhadap korban, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Bentuk-bentuk pelecehan tersebut meliputi *deepfake* pornografi, *chatbot AI* cabul, pelecehan terhadap avatar di *metaverse*, serta *voice cloning* yang digunakan untuk manipulasi. Perkembangan teknologi ini menimbulkan tantangan baru dalam sistem hukum nasional. Meskipun UU TPKS telah memberikan kerangka hukum untuk menangani pelecehan seksual non-fisik, termasuk yang terjadi secara elektronik, aturan tersebut belum secara spesifik mengatur pelecehan seksual yang menggunakan AI atau terjadi di ruang virtual seperti metaverse. Selain itu, penyebaran konten hasil rekayasa AI yang bermuatan seksual dan dilakukan tanpa izin korban dapat diberat dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Secara keseluruhan, sistem perundang-undangan di Indonesia masih belum mengatur secara spesifik terhadap berbagai bentuk pelecehan seksual yang memanfaatkan teknologi AI. Oleh karena itu, dibutuhkan penyempurnaan regulasi yang lebih progresif dan responsif agar mampu memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh kepada masyarakat di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Adiyanto, Wiwid. "Kajian Kritis Klarifikasi Pihak Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Di Kampus." *Jurnal Media Dan Komunikasi*, 2023. <https://doi.org/10.20473/medkom.v4i1.47321>.

Agung Pradnyani, I Gusti, Nila Rahayu, and Muaidy Yasin. "Penyuluhan Sex Education Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Mi Miftahul Ulum De Conning School."

Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 2023. <https://doi.org/10.59837/jpmба.v1i7.316>.

Dewi Wulan, Puspa Ira, Faiz Nesa Aulia Noor, Danis Putra Perdana, Rofiq Fauzi, and Rivort Pormes. "Pelatihan Digital Forensic Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Pada Anggota Paskibraka Di Kesbangpol Kota Salatiga." *Kacanegara Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2024. <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v7i3.2130>.

Eaton, Asia A, and Clare McGlynn. "The Psychology of Nonconsensual Porn: Understanding and Addressing a Growing Form of Sexual Violence." *Policy Insights From the Behavioral and Brain Sciences*, 2020. <https://doi.org/10.1177/2372732220941534>.

Fanny, Dwiagustin. "Fenomena Pelecehan Seksual Virtual Pada Mahasiswa Surabaya Di Media Sosial Telegram Bot Anonymus Chat." *Jurnal PUBLIQUE* 5, no. 1 (2024): 26–44. <https://doi.org/10.15642/publique.2024.5.1.26-44>.

Ginting, Jusia Amanda, Harry Setiawan, Johannes Fernandes Andry, and I Gusti Ngurah Suryantara. "Rekonstruksi Dan Investigasi Digital Forensik Pada Aplikasi Whatsapp Dengan Metode Nist : Kasus Pelecehan Seksual." *Infotech Journal of Technology Information*, 2024. <https://doi.org/10.37365/jti.v10i1.249>.

Henry, Nicola, and Gemma Beard. "Image-Based Sexual Abuse Perpetration: A Scoping Review." *Trauma Violence & Abuse*, 2024. <https://doi.org/10.1177/15248380241266137>.

Henry, Nicola, and Anastasia Powell. "Technology-Facilitated Sexual Violence: A Literature Review of Empirical Research." *Trauma Violence & Abuse*, 2016. <https://doi.org/10.1177/1524838016650189>.

Jannah, Putri Miftahul. "Pelecehan Seksual, Seksisme Dan Bystander." *Psikobuletin Buletin Ilmiah Psikologi*, 2021. <https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.12023>.

Kim, Eun Joung, and Jungyoon Kim. "Exploring the Online News Trends of the Metaverse in South Korea: A Data-Mining-Driven Semantic Network Analysis." *Sustainability*, 2023. <https://doi.org/10.3390/su152316279>.

Leliana, Intan, Gema Irhamdhika, Achmad Haikal, Rio Septian, and Eddy Kusnadi. "Etika Dalam Era Deepfake: Bagaimana Menjaga Integritas Komunikasi." *Jurnal Visi Komunikasi*, 2024. <https://doi.org/10.22441/visikom.v22i02.24229>.

McGettigan, Carolyn. "Voice Cloning: Psychological and Ethical Implications of Intentionally Synthesising Familiar Voice Identities.,," 2024. <https://doi.org/10.31234/osf.io/29jyq>.

Myn, Einsbie Grata, Shorea Helminasari, and Muhammad Edhil Arfan. "Psikoedukasi Pencegahan Dan Penanganan Sexual Harassment Pada Siswa Siswi SMA Negeri 1 Sanga- Sanga." *Jurnal Abdimas Mahakam*, 2024. <https://doi.org/10.24903/jam.v8i01.2552>.

Nadeak, Bernadetha, Elferida Sormin, Lamhot Naibaho, and Evi Deliviana. "Sexuality in Education Begins in the Home (Pendidikan Seksual Berawal Dalam Keluarga)." *Jurnal Comunitā Servizio Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Terkhusus Bidang Teknologi Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 2020.

[https://doi.org/10.33541/cs.v2i1.1651.](https://doi.org/10.33541/cs.v2i1.1651)

Nurkhasanah, Nurkhasanah, Lolita Sary, and Nurul Aryastuti. "Hubungan Pola Asuh Orangtua Dengan Kejadian Pelecehan Seksual." *Jurnal Kesehatan Komunitas (Journal of Community Health)*, 2024. <https://doi.org/10.25311/keskom.vol10.iss2.1608>.

Oktaviani, Novita, M Arif Budiman, and Sesya Dias Mumpuni. "Konseling Online Media WhatsApp Pada Sexual Harassment Remaja Wanita Di SMK PGRI 2 Taman." *Jcose Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 2022. <https://doi.org/10.24905/jcose.v5i1.121>.

Permana, Muhammad Hanif, and Stefani Made Ayu Koesanto. "Analisis Media Komunikasi Online Terkait Pelecehan Seksual Dalam Chatbot Di Telegram." *Ikomik Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 2023. <https://doi.org/10.33830/ikomik.v3i1.5447>.

Rosyidah, Feryna Nur, and Muhammad Fadhil Nurdin. "Media Sosial: Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja." *Sosioglobal Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2018. <https://doi.org/10.24198/jsg.v2i2.17200>.

Sejati, Amanda Puspanditaning, Sifa Rini Handayani, Dedah Ningrum, and Emi Lindayani. "Retorika Laporan Pelecehan Seksual: Studi Perbandingan Pada Subjek Langsung Dan Tidak Langsung." *Prosiding Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya (Kolita)*, 2023. <https://doi.org/10.25170/kolita.21.4827>.

Tommi. "Perancangan Ambient Media Sebagai Media Kampanye Pencegahan Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Kampus." *Kartala*, 2023. <https://doi.org/10.36080/kvs.v2i1.7>.

Utawi, Eva Istia, and Neni Ruhaeni. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial." *Bandung Conference Series Law Studies*, 2023. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4988>.

Veleshnja, Ina, and Xhei Çeliku. "Calls for Regulation in AI: Examining the Impact of Artificial Intelligence on Contemporary Issues Surrounding Sexual Abuse," 2024. <https://doi.org/10.31410/eman.2024.571>.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (2024).

———. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (n.d.).

World Wide Web

CNN Indonesia. "Kisah Pilu Remaja Diperkosa Virtual Di Dunia Metaverse, Traumanya Riil." CNN Indonesia, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240105183633-192-1045854/kisah-pilu-remaja-diperkosa-virtual-di-dunia-metaverse-traumanya-riil>.

Ervana Trikarinaputi. "Kasus Pelecehan Seksual Lewat Manipulasi Foto AI, Dosen

Hukum UGM: Polisi Harus Pakai UU TPKS.” tempo, 2025. <https://www.tempo.co/hukum/kasus-pelecehan-seksual-lewat-manipulasi-foto-ai-dosen-hukum-ugm-polisi-harus-pakai-uu-tpks--1191516>.

IBM. “What Is a Chatbot?” ibm, 2025. <https://www.ibm.com/id-id/think/topics/chatbots>.

Katie MacQue. “A Man Stalked a Professor for Six Years. Then He Used AI Chatbots to Lure Strangers to Her Home.” the guardian, 2025. https://www.theguardian.com/technology/2025/feb/01/stalking-ai-chatbot-impersonator?utm_source=chatgpt.com.

Muslikhin PB. “Deepfake Dan Bahaya Seksual Digital, Kasus Titoker Ini Jadi Peringatan.” pojokbaca.id, 2023. https://www.pojokbaca.id/berita/22634868/deepfake-dan-bahaya-seksual-digital-kasus-titoker-ini-jadi-peringatan?utm_source=chatgpt.com.

Rolandus Nampu. “Universitas Udayana Investigasi Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Daring.” antaranews.com, 2025. https://bali.antaranews.com/berita/376681/universitas-udayana-investigasi-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-daring?utm_source=chatgpt.com.